

**FUNGSI PETUGAS KEMASYARAKATAN DALAM  
MENGAWASI ANAK MENURUT SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK<sup>1</sup>**

Oleh : Marulye T. S. T. Simbolon<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yakni metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisir, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan normatif, disesuaikan dengan landasan teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjawab perumusan masalah dalam kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana akan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dimaksudkan untuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih baik bagi anak di usia pertumbuhan dan perkembangannya.

Kata Kunci : kemasyarakatan, anak, petugas, peradilan, pidana, mengawasi, fungsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di masa pertumbuhan dan perkembangannya anak memerlukan perlindungan dari pengaruh buruk lingkungan

di sekitar kehidupan anak-anak. Kehidupan anak-anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat. Apabila anak-anak tidak diberikan perhatian, pembimbingan dan perlindungan maka anak-anak dapat terjerumus pada persoalan-persoalan yang menyebabkan dirinya berkonflik dengan hukum. Perlakuan khusus diperlukan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, karena proses peradilan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana harus diupayakan untuk tidak menyebabkan timbulnya dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak-anak. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Selama proses peradilan dilaksanakan, maka anak-anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendampingan dari petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional; dan tenaga kesejahteraan sosial yang dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>3</sup>

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam memncukupi makan untuk menyambung hidup sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 1023208054

<sup>3</sup>Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal, vii.

tersebut di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun dijalan seperti penjual Koran, penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, pemulung bahkan sebagai pelacur dan pengedar narkoba.<sup>4</sup>

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum, namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.<sup>5</sup>

Sistem peradilan anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak<sup>6</sup>Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana.

<sup>4</sup>Abdussalam, H.R., *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan ke-3, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 102

<sup>5</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Febuari 2008, hal. 9.

<sup>6</sup>Setya Wahyudi, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Mei 2011, hal. 37.

Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>7</sup>

Penulisan Tesis, penulis tertarik untuk membahas mengenai fungsi Pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah fungsi petugas kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana anak ?

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analisis. Bahan hukum primer, sekunder, tersier, informasi dan keterangan lainnya yang relevan dengan rumusan masalah dianalisis secara kualitatif normatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana

#### 1. Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua,

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 37.

Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>8</sup>

Konvensi mengenai Hak-hak anak (*Convention on the Rights of Child*) tahun 1989. Konvensi ini menegaskan hak-hak anak-anak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan serta fasilitas khusus bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka secara normal. Konvensi juga membentuk Komite tentang Hak-hak anak yang mengawasi implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi dan membahas laporan-laporan yang disampaikan negara-negara anggota.<sup>9</sup> Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak I. Umum

<sup>9</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001, hal 606-607.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>10</sup>

Hak asasi, yaitu: hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hidup dan hak mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.<sup>11</sup> Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia".<sup>12</sup> Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

## 2. Perlindungan Khusus Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 64: Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (b) dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 154.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 6: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa asas yang dijadikan dasar pelaksanaan sistem peradilan anak sesuai dengan Pasal 2 yang menyatakan: "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.<sup>14</sup> Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. I.Umum.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>16</sup> Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 6: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 1 angka 7: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Ide diversi yaitu: gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemsayarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses

peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Ide diversi dituangkan dalam United Nations Standar Minimum *Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversi (*Divertion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.<sup>17</sup> Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemsayarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>18</sup> Ide Diversi yang diatur dalam SMRJJ atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide diversi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja.<sup>19</sup>

## **B. Fungsi Petugas Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan Terhadap Anak di Dalam dan di Luar Proses Peradilan Pidana**

### **1. Fungsi Petugas Kemasyarakatan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 63 menyatakan: Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan

<sup>17</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hal. 15.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*.

dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pasal 68:

(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
  - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
  - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
  - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
  - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
  - b. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
  - c. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak, 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25). Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang "Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*". Dengan demikian, dalam upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana, sewajarnya kita pun memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, khususnya yang dinyatakan dalam Artikel 37 dan 40.<sup>20</sup>

Artikel 37 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun;
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang

<sup>20</sup> Moch Faisal Salam, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hal. 57.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal, 57-58.

cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
  - 1) yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
  - 2) yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
  - 3) mempertimbangkan usia dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak):
  - 1) untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
  - 2) untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (*promptly and directly*) atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya;
  - 3) untuk perkaranya diputus, diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang mandiri dan tidak memihak;
    - a) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
    - b) apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku;
  - c) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan, ia berhak

memperoleh bantuan penerjemah secara Cuma-Cuma (gratis);

- d) kerahasiaan pribadi (*privacy*) nya dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.
- d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
  - 1) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
  - 2) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
- e) Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan. Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, Dan Pembimbingan Klien Anak. Pasal 84:
  - (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
  - (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 58-59.

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85: Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

- (1) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Ayat (2) Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pasal 86:

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa

berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 86 Ayat (2) Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 87:

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>23</sup> Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan,

<sup>23</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009, hal. 55-56. ( Baca Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hal. 84)

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>24</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana didasarkan pada perlindungan keadilan, non diskriminasi dan untuk kepentingan terbaik terhadap anak baik kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, maka perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
2. Fungsi petugas masyarakat yang terdiri dari pembimbing masyarakat; pekerja sosial profesional; dan tenaga kesejahteraan sosial. Pembimbing masyarakat dalam melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana, seperti: membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan diversifikasi, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, dan menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya.

### B. SARAN

1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum dalam proses peradilan pidana harus memperhatikan ciri dan sifat yang khas pada anak. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas petugas masyarakat yang terdiri dari pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan perlu meningkatkan koordinasi dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Directorate of Information System of Human Rights. Directorate General Of Human Rights Protection Department of Justice and Human Rights Republic of Indonesia, Convention on The Rights of The Child.* (Konvensi Hak Anak).
- Anonim, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- H.R., Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan ke-3, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Kamil Ahmad dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung. 2005.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Cetakan ke-3, PT. Alumni. Bandung. 2001.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung. 2002.

<sup>24</sup> *Ibid.*

- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Februari 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 1993.
- Wahyudi Setya, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.